IDX
Indonesia Stock Exchange
member of WFE WORLD FEDERATION OF EXCHANGES

Yuk Nabung Saham

PENGUMUMAN
Perpanjangan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
No.: Peng-SPT- 00004 /BEI.PP1/02-2018
No.: Peng-SPT- 00005 /BEI.PP2/02-2018
No.: Peng-SPT- 00005 /BEI.PP3/02-2018
(dapat dilihat di website: http://www.idx.co.id)

Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk pelaksanaan *Public Expose* Tahunan 2017, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Ketentuan V.1 Peraturan Bursa No. I-E terkait dengan *Public Expose*, dinyatakan bahwa Perusahaan Tercatat wajib melakukan *Public Expose* tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

2. Mengacu pada butir II.3 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, dalam hal Perusahaan Tercatat dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka denda tersebut wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Perusahaan Tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut di atas, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan saham Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.

3. Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 21 Februari 2018 yang merupakan batas akhir pembayaran denda pelaksanaan *Public Expose* terdapat 2 (dua) Perusahaan Tercatat yang belum melakukan pembayaran sebagai berikut:

No	Kode	Nama Perusahaan	Status Perdagangan
1.	GREN	PT Evergreen Invesco Tbk.	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai
2.	TRUB	PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai

Berdasarkan hal tersebut maka sejak sesi I perdagangan Efek tanggal 22 Februari 2018, Bursa memutuskan untuk melakukan perpanjangan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. (TRUB) dan PT Evergreen Invesco Tbk. (GREN).

Demikian untuk diketahui.

22 Februari 2018

I Gede Nyoman Yetna	**Imron Hamzah**	**Goklas Tambunan**
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1	Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2	Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yth. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
8. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.